



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 813/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Sopyan alias Iwan
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tgl lahir : 31 tahun/16 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sukarela RT.002/RW.002 Kelurahan Kertamulya,
Kecamatan Pedes, Kota Karawang atau Kp. Lio, RT.001/
002, Kel. Kertamulya, Kec. Pedes, Kota Karawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Agus Sopyan alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 813/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr., tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 813/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr., tanggal 27 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan No.813/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Agus Sopyan Alias Iwan terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Penipuan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUH Pidana (dakwaan primer);
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Asli Berita Acara Pengambilan Alat Nomor: /01/17/PA tertanggal 11 Januari 2017, pihak perusahaan yang menyerahkan: PT. Nusa Raya Cipta dan pihak yang menerima: PT. Tunas Ruang Mesin;
 - Asli Surat Pengantar dari PT. Nusa Raya Cipta, Tbk kepada PT. Tunas Ruang Mesin Jakarta tertanggal 30/12/2016;
 - Asli Berita Acara Pengambilan Alat Nomor: /12/16/PA tertanggal 30 Desember 2016, pihak perusahaan yang menyerahkan: PT. Nusa Raya Cipta dan pihak yang menerima: PT. Tunas Ruang Mesin;
 - Asli Surat Pengantar dari PT. Nusa Raya Cipta, Tbk kepada PT. Tunas Ruang Mesin Jakarta tertanggal 22 Juli 2016;
 - Asli Berita Acara Pengambilan Alat Nomor: /06/16/PA tertanggal 22 Juli 2016, pihak perusahaan yang menyerahkan: PT. Nusa Raya Cipta dan pihak yang menerima: PT. Tunas Ruang Mesin;
 - Asli Surat Jalan, No. 239-RT/6/16/TU dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada PT. Nusa Raya Cipta tertanggal 28 Juni 2016;
 - Asli Berita Acara Penukaran Alat Nomor: 239/RT/6/16/TU tertanggal 28 Juni 2016, lokasi proyek Mangkuluhur City ditukar dengan lokasi asal Tunas Ruang Mesin;
 - Asli Surat Jalan Material Keluar dari PT. Nusa Raya Cipta tertanggal 28 Maret 2016;
 - Asli Surat Jalan No. 196-RT/5/16/TU dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada PT. Nusa Raya Cipta tertanggal 28 Mei 2016;
 - Asli Berita Acara Penukaran Alat Nomor: 196/RT/5/16/TU tertanggal 28 Mei 2016, lokasi proyek Mangkuluhur City ditukar dengan lokasi asal Tunas Ruang Mesin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Jalan No. 524-RT/12/15/ST dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada PT. Nusa Raya Cipta tertanggal 12 Desember 2015;
- Asli Berita Acara Serah Terima Alat Nomor : 524/12/15/ST tertanggal 12 Desember 2015, pihak perusahaan yang memakai: PT. Nusa Raya Cipta dan pihak yang menyerahkan: PT. Tunas Ruang Mesin;
- Daftar sewa alat nama PT. NRC periode tanggal 14 Januari 16 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
- Asli Surat Faktur No. S042016070 No. SJ: 524/PR.4 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 21-04-2016;
- Asli Surat Faktur No. S052016107 No. SJ: 524/PR.5 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 01 -06-2016;
- Asli Surat Faktur No. S062016046 No. SJ: 524/PR.6 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 17-06-2016;
- Asli Surat Faktur No. S072016020 No. SJ: 524/PR.7 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 19-07-2016;
- Asli Surat Faktur No. S082016085 No. SJ: 524/PR.8 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 20-08-2016;
- Asli Kwitansi Tanda Terima dari PT. Nusa Raya Cipta sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2016 untuk sewa 2 (dua) Unit Bar Cutter periode 14 September s/d 13 Oktober 2016;
- Asli Surat Faktur No. S092016009 No. SJ: 524/PR.9 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 01-09-2016;
- Asli Surat Faktur No. S102016044 No. SJ: 524/PR.10 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 14-10-2016;
- Asli Kwitansi Tanda Terima dari PT. Nusa Raya Cipta sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 14 November 2016 untuk sewa 2 (dua) Unit Bar Cutter periode 14 Oktober s/d 13 November 2016;
- Asli Surat Faktur No. SI 12016052 No. SJ: 524/PR.II dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 14-11-2016;
- Asli Kwitansi Tanda Terima dari PT. Nusa Raya Cipta sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2017 untuk sewa 2 (dua) Unit Bar Cutter periode 14 November s/d 13 Desember 2016;
- Asli Surat Faktur No. S022017102 No. SJ: 524/PR.12 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 11-02-2017;

Halaman 3 dari 25 Putusan No.813/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi Tanda Terima dari PT. Nusa Raya Cipta sebesar Rp.4.375.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 Februari 2017 untuk sewa 1 (satu) Unit Bar Cutter periode 14 Desember s/d 28 Desember 2016 dan 1 (satu) Unit Bar Cutter periode 14 Desember s/d 6 Januari 2017;
- Asli Sural Faktur No. 5022017103 No. SJ: 524/PR.13 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 11-02-2017;
- Asli Surat Faktur No. S092016006 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada PT. Nusa Raya Cipta Mangkuluhur tertanggal 06-09-2016;
- Asli Surat Faktur No. S032016026 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 30-03-2016;
- Asli Surat Faktur No. S042016025 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 27-04-2016;
- Fotokopi Perincian Pembayaran PT. Tunas Ruang Mesin periode tanggal 14/10/2016, 14/11/2016, 10/02/2017 dan 10/02/2017 sejumlah Rp. 23.125.000,- (dua puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Fotokopi Perincian Pembayaran PT. Tunas Ruang Mesin periode tanggal 30/03/2016, 27/04/2016, 19/07/2016, 20/08/2016, 01/09/2016 dan 06/09/2016 sejumlah Rp. 23.066.000,- (dua puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah);
- Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tunas Ruang Mesin No. 38 tanggal 16-11-2017 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Juwariyati, S.H., M.Kn.;
- Fotokopi Akta Jual Beli Saham PT. Tunas Ruang Mesin No. 21 tanggal 24-07-2012 yang dibuat dihadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H.;
- Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Tunas Ruang Mesin No.9 tanggal 03-05-2010 yang dibuat Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H., dan;
- Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tunas Ruang Mesin No. 20 tanggal 24 Juli 2012;

Dikembalikan kepada PT. Tunas Ruang Mesin melalui saksi Raycen Antonius Stanley;

- 1 (satu) bundel asli tanda terima pembayaran tanggal 7 September 2017; 1 (satu) bundel asli tanda terima pembayaran tanggal 8 Januari 2018; dan 1 (satu) bundel asli tanda terima pembayaran tanggal 7 Maret 2018, Dikembalikan kepada PT. Nusa Raya Cipta melalui saksi I Dewa Putu Kastawa;

Halaman 4 dari 25 Putusan No.813/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Agus Sopyan alias Iwan pada suatu waktu diantara bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2017 sampai dengan 2018, bertempat di kantor PT. Tunas Ruang Mesin beralamat di Jl. Raya Pluimpang Semper No. 18 A Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya, karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah, bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Tunas Ruang Mesin yang beralamat di Jalan Raya Pluimpang Semper No. 18A, Jakarta Utara, yang bergerak dibidang jasa penyewaan alat-alat berat. Terdakwa bekerja di PT. Tunas Ruang Mesin, sejak tahun 2017 dengan pada bagian penagihan di PT. Tunas Ruang Mesin, adapun tugas pokok pekerjaan Terdakwa yaitu menagih pembayaran sewa alat berat berupa Bar Bender, Barcutter, Air Compressor, Generating Set, Forklift yang disewakan kepada pihak lain yang merupakan rekanan dari PT. Tunas Ruang Mesin, Terdakwa menerima gaji atau penghasilan dari PT. TRM setiap bulannya sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Wiwi Eldayani selaku Administrasi Penagihan PT. Tunas Ruang Mesin yang memiliki tugas membuat kwitansi atas sewa penyewa alat berat. Bahwa PT. Nusa Raya Cipta menyewa alat berat kepada PT. Tunas Ruang Mesin selama 13 (tiga belas) bulan yaitu dari bulan Desember 2015 sampai 11 Januari 2017, dan setiap bulannya saksi Wiwi membuat

Halaman 5 dari 25 Putusan No.813/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kwitansi yang disertai dengan tanda terima kwitansi untuk diserahkan kepada si penyewa, akan tetapi PT. Nusa Raya Cipta tidak melakukan pembayaran sehingga saksi Wiwi sebagai administrasi penagihan melakukan komunikasi via telepon ke bagian keuangan PT. Nusa Raya Cipta yang bernama saksi Dewa, tetapi saksi Wiwi selalu kesulitan menghubungi saksi Dewa karena nomor telepon saksi Dewa tidak bisa dihubungi (tidak aktif), kemudian saksi Wiwi meminta kepada Terdakwa untuk mendatangi PT. Nusa Raya Cipta untuk melakukan penagihan atas biaya sewa alat berat selama 13 (tiga belas) bulan, saksi Wiwi memberikan tanda terima kwitansi penagihan pembayaran sewa alat berat kepada terdakwa untuk PT. Nusa Raya Cipta, setiap bulan saksi Wiwi selalu menanyakan kepada terdakwa atas penagihan tersebut, akan tetapi terdakwa selalu bilang kepada saksi Wiwi bahwa saksi Dewa yang bekerja dibagian keuangan PT. Nusa Raya Cipta tidak pernah ada di Kantor dan nomor telponnya pun tidak aktif. Invoice penagihan atas sewa alat berat pada PT. Nusa Raya Cipta yaitu:

- 042016070 tanggal 21 April 2016 sebesar Rp 8.645.000,-
- S052016107 tanggal 1 Juni 2016 sebesar Rp 7.916.000,-
- S062016046 tanggal 17 Juni 2016 sebesar 9.375.000,-
- S072016020 tanggal 19 Juli 2017 sebesar Rp 5.937.000,-
- S082016085 tanggal 20 agustus 2016 sebesar Rp.6.979.000,-
- S102016044 tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp 6.250.000,-
- S112016052 tanggal 14 November 2016 sebesar Rp 6.250.000,-
- S022017102 tanggal 11 Februari 2017 sebesar Rp 6.250.000,-
- S022017103 tanggal 11 Februari 2017 sebesar Rp 4.375.000,-
- S092016006 tanggal 6 September 2016 sebesar Rp 1.300.000,-
- S032016026 tanggal 30 Maret 2016 sebesar Rp 1.300.000,-
- S042016025 tanggal 27 april 2017 sebesar Rp 1.300.000,-
- Bahwa saksi Dewa bekerja pada PT. Nusa Raya Cipta, Tbk selaku bagian keuangan PT. Nusa Raya Cipta, Tbk pernah menyewa alat berat kepada PT. Nusa Ruang Mesin yaitu alat pemotong besi, yang disewa sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Februari 2017, dengan nilai sewa sebesar Rp. 65.877.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), PT. Nusa Raya Cipta sudah melakukan pembayaran sewa alat mesin potong kepada PT. Nusa Ruang Mesin yang ditagih langsung oleh Terdakwa sebesar Rp.65.877.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tujuh ribu rupiah), cara saksi Dewa membayarkan tagihan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- pembayaran pertama tanggal 7 September 2017 di Kantor Proyek Mangkuluhur City secara tunai sebesar Rp.24.898.560,- (dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah), dengan bukti tanda terima;
- pembayaran kedua tanggal 8 Januari 2018 di Kantor Proyek Mangkuluhur City secara tunai sebesar Rp.22.143.360,- (dua puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah), dengan bukti tanda terima;
- pembayaran ketiga tanggal 7 Maret 2018 di Kantor Proyek Mangkuluhur City secara tunai sebesar Rp.22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan bukti tanda terima. Sehingga total pembayaran yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 65.877.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang pembayaran atas sewa alat berat dari PT. Nusa Raya Cipta sebanyak 3 (tiga) kali secara bertahap, dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.65.877.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan dibuatkan tanda terima antara Terdakwa dan saksi Dewa selaku pegawai keuangan pada PT. Nusa Raya Cipta, Tbk. Uang pembayaran yang Terdakwa terima atas sewa alat berat dari PT. Nusa Raya Cipta, Tbk sebesar Rp.65.877.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tidak Terdakwa serahkan atau dilaporkan kepada PT. Tunas Ruang Mesin, dan uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. Tunas Ruang Mesin mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.65.877.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Agus Sopyan alias Iwan pada suatu waktu diantara bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2017 sampai dengan 2018, bertempat di kantor PT. Tunas Ruang Mesin beralamat di Jalan Raya Pluimpang Semper No. 18 A Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta

Halaman 7 dari 25 Putusan No.813/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Tunas Ruang Mesin yang beralamat di Jalan Raya Plumpang Semper No.18A, Jakarta Utara, yang bergerak dibidang jasa penyewaan alat-alat berat. Terdakwa bekerja di PT. Tunas Ruang Mesin, sejak tahun 2017, dengan pada bagian penagihan di PT. Tunas Ruang Mesin, adapun tugas pokok pekerjaan Terdakwa yaitu menagih pembayaran sewa alat berat berupa Bar Bender, Barcutter, Air Compressor, Generating Set, Forklift yang disewakan kepada pihak lain yang merupakan rekanan dari PT. Tunas Ruang Mesin, Terdakwa menerima gaji atau penghasilan dari PT. TRM setiap bulannya sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Wiwi Eldayani selaku Administrasi Penagihan PT. Tunas Ruang Mesin yang memiliki tugas membuat kwitansi atas sewa penyewa alat berat. Bahwa PT. Nusa Raya Cipta menyewa alat berat kepada PT. Tunas Ruang Mesin selama 13 (tiga belas) bulan yaitu dari bulan Desember 2015 sampai dengan 11 Januari 2017, dan setiap bulannya saksi Wiwi membuat kwitansi yang disertai dengan tanda terima kwitansi untuk diserahkan kepada si penyewa, akan tetapi PT. Nusa Raya Cipta tidak melakukan pembayaran sehingga saksi Wiwi sebagai administrasi penagihan melakukan komunikasi via telepon ke bagian keuangan PT. Nusa Raya Cipta yang bernama saksi Dewa, tetapi saksi Wiwi selalu kesulitan menghubungi saksi Dewa karena nomor telepon saksi Dewa tidak bisa dihubungi (tidak aktif), kemudian saksi Wiwi meminta kepada terdakwa untuk mendatangi PT. Nusa Raya Cipta untuk melakukan penagihan atas biaya sewa alat berat selama 13 (tiga belas) bulan, saksi Wiwi memberikan tanda terima kwitansi penagihan pembayaran sewa alat berat kepada Terdakwa untuk PT. Nusa Raya Cipta, setiap bulan saksi Wiwi selalu menanyakan kepada Terdakwa atas penagihan tersebut, akan tetapi Terdakwa selalu bilang kepada saksi Wiwi bahwa saksi Dewa yang bekerja dibagian keuangan PT. Nusa Raya Cipta tidak pernah ada di Kantor dan nomor telponnya pun tidak aktif. Invoice penagihan atas sewa alat berat pada PT. Nusa Raya Cipta, yaitu:

- 042016070 tanggal 21 April 2016 sebesar Rp 8.645.000,-

- S052016107 tanggal 1 Juni 2016 sebesar Rp 7.916.000,-

Halaman 8 dari 25 Putusan No.813/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S062016046 tanggal 17 Juni 2016 sebesar 9.375.000,-
- S072016020 tanggal 19 Juli 2017 sebesar Rp 5.937.000,-
- S082016085 tanggal 20 agustus 2016 sebesar Rp.6.979.000,-
- S102016044 tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp 6.250.000,-
- S112016052 tanggal 14 November 2016 sebesar Rp 6.250.000,-
- S022017102 tanggal 11 Februari 2017 sebesar Rp 6.250.000,-
- S022017103 tanggal 11 Februari 2017 sebesar Rp 4.375.000,-
- S092016006 tanggal 6 September 2016 sebesar Rp 1.300.000,-
- S032016026 tanggal 30 Maret 2016 sebesar Rp 1.300.000,-
- S042016025 tanggal 27 april 2017 sebesar Rp 1.300.000,-

- Bahwa saksi Dewa bekerja pada PT. Nusa Raya Cipta, Tbk selaku bagian keuangan PT. Nusa Raya Cipta, Tbk pernah menyewa alat berat kepada PT. Tunas Ruang Mesin yaitu alat pemotong besi, yang disewa sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Februari 2017, dengan nilai sewa sebesar Rp.65.877.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), PT. Nusa Raya Cipta sudah melakukan pembayaran sewa alat mesin potong kepada PT. Tunas Ruang Mesin yang ditagih langsung oleh Terdakwa sebesar Rp.65.877.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), cara saksi Dewa membayarkan tagihan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- pembayaran pertama tanggal 7 September 2017 di Kantor Proyek Mangkuluhur City secara tunai sebesar Rp.24.898.560,- (dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah), dengan bukti tanda terima;

- pembayaran kedua tanggal 8 Januari 2018 di Kantor Proyek Mangkuluhur City secara tunai sebesar Rp.22.143.360,- (dua puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah), dengan bukti tanda terima;

- pembayaran ketiga tanggal 7 Maret 2018 di Kantor Proyek Mangkuluhur City secara tunai sebesar Rp.22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan bukti tanda terima. Sehingga total pembayaran yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 65.877.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerima uang pembayaran atas sewa alat berat dari PT. Nusa Raya Cipta sebanyak 3 (tiga) kali secara bertahap, dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.65.877.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan dibuatkan tanda terima antara

Halaman 9 dari 25 Putusan No.813/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Dewa selaku pegawai keuangan pada PT. Nusa Raya Cipta, Tbk. Uang pembayaran yang Terdakwa terima atas sewa alat berat dari PT. Nusa Raya Cipta, Tbk sebesar Rp.65.877.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tidak Terdakwa serahkan atau dilaporkan kepada PT. Tunas Ruang Mesin, dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. Tunas Ruang Mesin mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.65.877.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI RAYCEN ANTONIUS STANLEY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT Tunas Ruang Mesin yang beralamat Jl Plumpang Semper No. 18 A Kelurahan Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara, dan Terdakwa sebagai karyawan di perusahaan tersebut sejak bulan Maret 2017;
- Bahwa PT. Tunas Ruang Mesin bergerak di bidang Penyewaan alat-alat berat seperti Bar Cutter, Bar Bender, Air Copressor Generating Set;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk melakukan penagihan sewa dari Penyewa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan Terdakwa telah melakukan penagihan namun tidak disetorkan ke kantor, yang terjadi sekitar bulan April 2018, dimana dari Penyewa PT. Nusa Raya Cipta mengaku telah mengaku melakukan pembayaran kepada Terdakwa namun tidak disetorkan ke kantor;
- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa mengakui telah menerima uang tersebut dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI YOHANES STANLEY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa apa keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saat ini saksi bekerja pada PT. Tunas Ruang Mesin sebagai Direktur Utama;
- Bahwa PT. Tunas Ruang Mesin bergerak di bidang Penyewaan alat-alat berat seperti Bar Cutter, Bar Bender, Air Copressor Generating Set;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk melakukan penagihan sewa dari Penyewa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan Terdakwa telah melakukan penagihan namun tidak disetorkan ke kantor, yang terjadi sekitar bulan April 2018, dimana dari Penyewa PT. Nusa Raya Cipta mengaku telah mengaku melakukan pembayaran kepada Terdakwa namun tidak disetorkan ke kantor;
- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa mengakui telah menerima uang tersebut dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SAKSI WIWI ELDAYANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa apa keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Tunas Ruang Mesin sebagai Admintrasi Penagihan, dengan tugas membuat kwitansi atas atas sewa penyewa alat berat;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa bekerja ditempat yang sama dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa berkerja dibagian Penagihan;
- Bahwa PT. Nusa Raya Cipta sebagai salah satu perusahaan yang menyewa alat berat dari Perusahaan tempat saksi bekerja, dan itu sudah berlansung sejak Desember 2015 sampai Januari 2017, dan setiap bulan saksi membuat kwitansi dan sudah jadi untuk diserahkan kepada PT. Nusa Raya Cipta, namun Perusahaan tersebut tidak melakukan pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha melakukan komunikasi melalui telepon melalui seseorang bernama Dewa tetapi nomor teleponnya tidak aktif;
- Bahwa saksi juga sudah menyuruh Terdakwa untuk menghubungi PT. Nusa Raya Cipta, namun Terdakwa mengatakan sdr. Dewa sebagai bagian keuangan di PT. Nusa Raya Cipta tidak ada ditempat;
- Bahwa PT. Nusa Raya Cipta kembali ingin menyewa alat berat namun oleh atasan saksi tidak memperbolehkan sebelum sewa yang lama belum dibayar;
- Bahwa selajutnya PT. Nusa Raya Cipta mengatakan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp.69.00.241.920 yang dibayarkan sdr. Dewa kepada Terdakwa namun dalam kwitansi tertulis nama Iwan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. SAKSI I DEWA PUTU KASTAWA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Nusa Raya Cipta, Tbk sejak tahun 1995 selaku karyawan tetap, dibagian Keuangan Proyek;
- Bahwa PT. Nusa Raya Cipta bergerak dalam bidang jasa kontruksi bangunan, dan yang selaku atasan saksi bekerja adalah Mathius Chandra sebagai kepala proyek;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2016, di Mangkuluhur City, Semanggi dalam rangka menagih uang sewa alat berat yang disewa dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada PT. Nusa Raya Cipta;
- Bahwa cara penagihan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi selaku bagian keuangan PT. Tunas Ruang Mesin dengan cara 3 (tiga) kali penagihan yang menunjukkan 13 (tiga belas) kwitansi dengan nilai Rp.69.241.920,- (enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa saksi memberikan uang secara bertahap:

1. Pada tanggal 7 September 2017 di Kantor Proyek Mangkuluhur City secara tunai sebesar Rp.24.898.560,- (dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah);
2. Pada tanggal 8 Januari 2018 di Kantor Proyek Mangkuluhur City secara tunai sebesar Rp.22.143.360,- (dua puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan No.813/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 7 Maret 2018 di Kantor Proyek Mangkuluhur City secara tunai sebesar Rp.22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang saksi terima yaitu 3 (tiga) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp.69.241.920,- (enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh ribu);

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa benar bekerja pada PT. Tunas Ruang Mesin yang beralamat di Jl. Raya Plumpang No. 18 A Jakarta Utara, dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melakukan penagihan terhadap konsumen;
- Bahwa PT. Tunas Ruang Mesin bergerak di bidang penyewaan alat-alat berat;
- Bahwa Terdakwa benar menerima gaji dari PT. Tunas Ruang Mesin;
- Bahwa salah satu konsumen dari PT. Tunas Ruang Mesin dimana Terdakwa dengan memberikan invoice telah menerima sewa secara bertahap dan jumlah totalnya adalah sebesar Rp.65.877.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima uang tersebut dari seseorang bernama Dewo, dan Terdakwa menggunakan nama "Iwan";
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa tersebut, oleh Terdakwa tidak diserahkan ke PT. Tunas Ruang Mesin;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari termasuk keperluan keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Asli Berita Acara Pengambilan Alat Nomor: /01/17/PA tertanggal 11 Januari 2017, pihak perusahaan yang menyerahkan: PT. Nusa Raya Cipta dan pihak yang menerima: PT. Tunas Ruang Mesin;
- Asli Surat Pengantar dari PT. Nusa Raya Cipta, Tbk kepada PT. Tunas Ruang Mesin Jakarta tertanggal 30/12/2016;
- Asli Berita Acara Pengambilan Alat Nomor: /12/16/PA tertanggal 30 Desember 2016, pihak perusahaan yang menyerahkan: PT. Nusa Raya Cipta dan pihak yang menerima: PT. Tunas Ruang Mesin;

Halaman 13 dari 25 Putusan No.813/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Pengantar dari PT. Nusa Raya Cipta, Tbk kepada PT. Tunas Ruang Mesin Jakarta tertanggal 22 Juli 2016;
- Asli Berita Acara Pengambilan Alat Nomor: /06/16/PA tertanggal 22 Juli 2016, pihak perusahaan yang menyerahkan: PT. Nusa Raya Cipta dan pihak yang menerima: PT. Tunas Ruang Mesin;
- Asli Surat Jalan, No. 239-RT/6/16/TU dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada PT. Nusa Raya Cipta tertanggal 28 Juni 2016;
- Asli Berita Acara Penukaran Alat Nomor: 239/RT/6/16/TU tertanggal 28 Juni 2016, lokasi proyek Mangkuluhur City ditukar dengan lokasi asal Tunas Ruang Mesin;
- Asli Surat Jalan Material Keluar dari PT. Nusa Raya Cipta tertanggal 28 Maret 2016;
- Asli Surat Jalan No. 196-RT/5/16/TU dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada PT. Nusa Raya Cipta tertanggal 28 Mei 2016;
- Asli Berita Acara Penukaran Alat Nomor: 196/RT/5/16/TU tertanggal 28 Mei 2016, lokasi proyek Mangkuluhur City ditukar dengan lokasi asal Tunas Ruang Mesin;
- Asli Surat Jalan No. 524-RT/12/15/ST dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada PT. Nusa Raya Cipta tertanggal 12 Desember 2015;
- Asli Berita Acara Serah Terima Alat Nomor : 524/12/15/ST tertanggal 12 Desember 2015, pihak perusahaan yang memakai: PT. Nusa Raya Cipta dan pihak yang menyerahkan: PT. Tunas Ruang Mesin;
- Daftar sewa alat nama PT. NRC periode tanggal 14 Januari 16 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
- Asli Surat Faktur No. S042016070 No. SJ: 524/PR.4 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 21-04-2016;
- Asli Surat Faktur No. S052016107 No. SJ: 524/PR.5 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 01-06-2016;
- Asli Surat Faktur No. S062016046 No. SJ: 524/PR.6 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 17-06-2016;
- Asli Surat Faktur No. S072016020 No. SJ: 524/PR.7 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 19-07-2016;
- Asli Surat Faktur No. S082016085 No. SJ: 524/PR.8 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 20-08-2016;
- Asli Kwitansi Tanda Terima dari PT. Nusa Raya Cipta sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 14

Halaman 14 dari 25 Putusan No.813/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 untuk sewa 2 (dua) Unit Bar Cutter periode 14 September s/d 13 Oktober 2016;

- Asli Surat Faktur No. S092016009 No. SJ: 524/PR.9 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 01-09-2016;
- Asli Surat Faktur No. S102016044 No. SJ: 524/PR.10 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 14-10-2016;
- Asli Kwitansi Tanda Terima dari PT. Nusa Raya Cipta sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 14 November 2016 untuk sewa 2 (dua) Unit Bar Cutter periode 14 Oktober s/d 13 November 2016;
- Asli Surat Faktur No. SI 12016052 No. SJ: 524/PR.II dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 14-11-2016;
- Asli Kwitansi Tanda Terima dari PT. Nusa Raya Cipta sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2017 untuk sewa 2 (dua) Unit Bar Cutter periode 14 November s/d 13 Desember 2016;
- Asli Surat Faktur No. S022017102 No. SJ: 524/PR.12 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 11-02-2017;
- Asli Kwitansi Tanda Terima dari PT. Nusa Raya Cipta sebesar Rp.4.375.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 Februari 2017 untuk sewa 1 (satu) Unit Bar Cutter periode 14 Desember s/d 28 Desember 2016 dan 1 (satu) Unit Bar Cutter periode 14 Desember s/d 6 Januari 2017;
- Asli Sural Faktur No. 5022017103 No. SJ: 524/PR.13 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 11-02-2017;
- Asli Surat Faktur No. S092016006 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada PT. Nusa Raya Cipta Mangkuluhur tertanggal 06-09-2016;
- Asli Surat Faktur No. S032016026 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 30-03-2016;
- Asli Surat Faktur No. S042016025 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 27-04-2016;
- Fotokopi Perincian Pembayaran PT. Tunas Ruang Mesin periode tanggal 14/10/2016, 14/11/2016, 10/02/2017 dan 10/02/2017 sejumlah Rp. 23.125.000,- (dua puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Fotokopi Perincian Pembayaran PT. Tunas Ruang Mesin periode tanggal 30/03/ 2016, 27/04/2016, 19/07/2016, 20/08/2016, 01/09/2016 dan

Halaman 15 dari 25 Putusan No.813/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/09/2016 sejumlah Rp. 23.066.000,- (dua puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah);

- Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tunas Ruang Mesin Nomor 38 tanggal 16-11-2017 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Juwariyati, S.H., M.Kn.;
- Fotokopi Akta Jual Beli Saham PT. Tunas Ruang Mesin No. 21 tanggal 24-07-2012 yang dibuat dihadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H.;
- Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Tunas Ruang Mesin No. 9 tanggal 03-05-2010 yang dibuat Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H., dan;
- Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tunas Ruang Mesin No. 20 tanggal 24 Juli 2012;

Dikembalikan kepada PT. Tunas Ruang Mesin melalui saksi Raycen Antonius Stanley;

- 1 (satu) bundel asli tanda terima pembayaran tanggal 7 September 2017;
- 1 (satu) bundel asli tanda terima pembayaran tanggal 8 Januari 2018, dan
- 1 (satu) bundel asli tanda terima pembayaran tanggal 7 Maret 2018.

Dikembalikan kepada PT. Nusa Raya Cipta melalui saksi I Dewa Putu Kastawa; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar bekerja pada PT. Tunas Ruang Mesin yang beralamat di Jl. Raya Plumpang No.18 A Jakarta Utara, dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melakukan penagihan terhadap konsumen;
- Bahwa PT. Tunas Ruang Mesin bergerak di bidang penyewaan alat-alat berat;
- Bahwa Terdakwa benar menerima gaji dari PT. Tunas Ruang Mesin;
- Bahwa salah satu konsumen dari PT. Tunas Ruang Mesin dimana Terdakwa dengan memberikan invoice telah menerima sewa secara bertahap dan jumlah totalnya adalah sebesar Rp.65.877.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima uang tersebut dari seseorang bernama Dewo, dan Terdakwa menggunakan nama "Iwan"
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa tersebut, oleh Terdakwa tidak diserahkan ke PT. Tunas Ruang Mesin;

Halaman 16 dari 25 Putusan No.813/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari termasuk keperluan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KHU Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang, yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperhadapkan Terdakwa Agus Sopyan alias Iwan dengan identitas lain yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lain tindak pidana yang didakwakan;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa benar bekerja pada PT. Tunas Ruang Mesin yang beralamat di Jalan Raya Plumpang No. 18 A Jakarta Utara, dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melakukan penagihan terhadap konsumen;
- Bahwa PT. Tunas Ruang Mesin bergerak di bidang penyewaan alat-alat berat;
- Bahwa Terdakwa benar menerima gaji dari PT. Tunas Ruang Mesin;

Halaman 17 dari 25 Putusan No.813/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa salah satu konsumen dari PT. Tunas Ruang Mesin dimana Terdakwa dengan memberikan invoice telah menerima sewa secara bertahap dan jumlah totalnya adalah sebesar Rp.65.877.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima uang tersebut dari seseorang bernama Dewo, dan Terdakwa menggunakan nama "Iwan";
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa tersebut, oleh terdakwa tidak diserahkan ke PT. Tunas Ruang Mesin;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari termasuk keperluan keluarga;

Maka terbukti Terdakwa ada menguasai sejumlah uang yang berasal dari tagihan PT. Tunas Ruang Mesin uang tersebut tidak diserahkan ke PT. Nusa Ruang Mesin, telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa adanya izin atau persetujuan PT. Nusa Ruang Mesin, dan dengan demikian unsur kedua ini terbukti;

Ad 3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu adanya sejumlah uang pada Terdakwa uang tersebut adalah hasil penagihan dari konsumen Perusahaan dan Terdakwa adalah bertugas sebagai penagihnya;

Menimbang dengan fakta tersebut unsur ketiga ini juga terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh orang, yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan;

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan, Terdakwa dapat melakukan perbuatannya, oleh karena pekerjaannya yang ditugaskan untuk melakukan penagihan terhadap sewa alat-alat berat milik perusahaan;

Menimbang dengan fakta diatas, unsur ke empat ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Asli Berita Acara Pengambilan Alat Nomor: /01/17/PA tertanggal 11 Januari 2017, pihak perusahaan yang menyerahkan: PT. Nusa Raya Cipta dan pihak yang menerima: PT. Tunas Ruang Mesin;
- Asli Surat Pengantar dari PT. Nusa Raya Cipta, Tbk kepada PT. Tunas Ruang Mesin Jakarta tertanggal 30/12/2016;
- Asli Berita Acara Pengambilan Alat Nomor: /12/16/PA tertanggal 30 Desember 2016, pihak perusahaan yang menyerahkan: PT. Nusa Raya Cipta dan pihak yang menerima: PT. Tunas Ruang Mesin;
- Asli Surat Pengantar dari PT. Nusa Raya Cipta, Tbk kepada PT. Tunas Ruang Mesin Jakarta tertanggal 22 Juli 2016;
- Asli Berita Acara Pengambilan Alat Nomor: /06/16/PA tertanggal 22 Juli 2016, pihak perusahaan yang menyerahkan: PT. Nusa Raya Cipta dan pihak yang menerima: PT. Tunas Ruang Mesin;
- Asli Surat Jalan, No. 239-RT/6/16/TU dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada PT. Nusa Raya Cipta tertanggal 28 Juni 2016;
- Asli Berita Acara Penukaran Alat Nomor: 239/RT/6/16/TU tertanggal 28 Juni 2016, lokasi proyek Mangkuluhur City ditukar dengan lokasi asal Tunas Ruang Mesin;
- Asli Surat Jalan Material Keluar dari PT. Nusa Raya Cipta tertanggal 28 Maret 2016;
- Asli Surat Jalan No. 196-RT/5/16/TU dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada PT. Nusa Raya Cipta tertanggal 28 Mei 2016;
- Asli Berita Acara Penukaran Alat Nomor: 196/RT/5/16/TU tertanggal 28 Mei 2016, lokasi proyek Mangkuluhur City ditukar dengan lokasi asal Tunas Ruang Mesin;
- Asli Surat Jalan No. 524-RT/12/15/ST dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada PT. Nusa Raya Cipta tertanggal 12 Desember 2015;
- Asli Berita Acara Serah Terima Alat Nomor : 524/12/15/ST tertanggal 12 Desember 2015, pihak perusahaan yang memakai: PT. Nusa Raya Cipta dan pihak yang menyerahkan: PT. Tunas Ruang Mesin;
- Daftar sewa alat nama PT. NRC periode tanggal 14 Januari 16 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
- Asli Surat Faktur No. S042016070 No. SJ: 524/PR.4 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 21-04-2016;

Halaman 19 dari 25 Putusan No.813/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Faktur No. S052016107 No. SJ: 524/PR.5 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 01 -06-2016;
- Asli Surat Faktur No. S062016046 No. SJ: 524/PR.6 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 17-06-2016;
- Asli Surat Faktur No. S072016020 No. SJ: 524/PR.7 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 19-07-2016;
- Asli Surat Faktur No. S082016085 No. SJ: 524/PR.8 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 20-08-2016;
- Asli Kwitansi Tanda Terima dari PT. Nusa Raya Cipta sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2016 untuk sewa 2 (dua) Unit Bar Cutter periode 14 September s/d 13 Oktober 2016;
- Asli Surat Faktur No. S092016009 No. SJ: 524/PR.9 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 01-09-2016;
- Asli Surat Faktur No. S102016044 No. SJ: 524/PR.10 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 14-10-2016;
- Asli Kwitansi Tanda Terima dari PT. Nusa Raya Cipta sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 14 November 2016 untuk sewa 2 (dua) Unit Bar Cutter periode 14 Oktober s/d 13 November 2016;
- Asli Surat Faktur No. SI 12016052 No. SJ: 524/PR.II dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 14-11-2016;
- Asli Kwitansi Tanda Terima dari PT. Nusa Raya Cipta sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2017 untuk sewa 2 (dua) Unit Bar Cutter periode 14 November s/d 13 Desember 2016;
- Asli Surat Faktur No. S022017102 No. SJ: 524/PR.12 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 11-02-2017;
- Asli Kwitansi Tanda Terima dari PT. Nusa Raya Cipta sebesar Rp.4.375.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 Februari 2017 untuk sewa 1 (satu) Unit Bar Cutter periode 14 Desember s/d 28 Desember 2016 dan 1 (satu) Unit Bar Cutter periode 14 Desember s/d 6 Januari 2017;
- Asli Sural Faktur No. 5022017103 No. SJ: 524/PR.13 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 11-02-2017;
- Asli Surat Faktur No. S092016006 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada PT. Nusa Raya Cipta Mangkuluhur tertanggal 06-09-2016;

Halaman 20 dari 25 Putusan No.813/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Faktur No. S032016026 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 30-03-2016;
- Asli Surat Faktur No. S042016025 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 27-04-2016;
- Fotokopi Perincian Pembayaran PT. Tunas Ruang Mesin periode tanggal 14/10/2016, 14/11/2016, 10/02/2017 dan 10/02/2017 sejumlah Rp. 23.125.000,- (dua puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Fotokopi Perincian Pembayaran PT. Tunas Ruang Mesin periode tanggal 30/03/ 2016, 27/04/2016, 19/07/2016, 20/08/2016, 01/09/2016 dan 06/09/2016 sejumlah Rp. 23.066.000,- (dua puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah);
- Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tunas Ruang Mesin Nomor 38 tanggal 16-11-2017 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Juwariyati, S.H., M.Kn.;
- Fotokopi Akta Jual Beli Saham PT. Tunas Ruang Mesin No. 21 tanggal 24-07-2012 yang dibuat dihadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H.;
- Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Tunas Ruang Mesin No. 9 tanggal 03-05-2010 yang dibuat Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H., dan;
- Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tunas Ruang Mesin No. 20 tanggal 24 Juli 2012;

Oleh karena merupakan milik PT Tunas Ruang Mesin, maka dikembalikan kepada PT. Tunas Ruang Mesin melalui saksi Raycen Antonius Stanley;

- 1 (satu) bundel asli tanda terima pembayaran tanggal 7 September 2017;
- 1 (satu) bundel asli tanda terima pembayaran tanggal 8 Januari 2018;
- dan 1 (satu) bundel asli tanda terima pembayaran tanggal 7 Maret 2018;

Oleh karena merupakan milik PT Nusa Raya Cipta, maka dikembalikan kepada PT. Nusa Raya Cipta melalui saksi I Dewa Putu Kastawa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Perusahaan tempatnya bekerja;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sopyan alias Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Sopyan alias Iwan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Asli Berita Acara Pengambilan Alat Nomor: /01/17/PA tertanggal 11 Januari 2017, pihak perusahaan yang menyerahkan: PT. Nusa Raya Cipta dan pihak yang menerima: PT. Tunas Ruang Mesin;
 - Asli Surat Pengantar dari PT. Nusa Raya Cipta, Tbk kepada PT. Tunas Ruang Mesin Jakarta tertanggal 30/12/2016;
 - Asli Berita Acara Pengambilan Alat Nomor: /12/16/PA tertanggal 30 Desember 2016, pihak perusahaan yang menyerahkan: PT. Nusa Raya Cipta dan pihak yang menerima: PT. Tunas Ruang Mesin;
 - Asli Surat Pengantar dari PT. Nusa Raya Cipta, Tbk kepada PT. Tunas Ruang Mesin Jakarta tertanggal 22 Juli 2016;
 - Asli Berita Acara Pengambilan Alat Nomor: /06/16/PA tertanggal 22 Juli 2016, pihak perusahaan yang menyerahkan: PT. Nusa Raya Cipta dan pihak yang menerima: PT. Tunas Ruang Mesin;
 - Asli Surat Jalan, No. 239-RT/6/16/TU dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada PT. Nusa Raya Cipta tertanggal 28 Juni 2016;
 - Asli Berita Acara Penukaran Alat Nomor: 239/RT/6/16/TU tertanggal 28 Juni 2016, lokasi proyek Mangkuluhur City ditukar dengan lokasi asal Tunas Ruang Mesin;
 - Asli Surat Jalan Material Keluar dari PT. Nusa Raya Cipta tertanggal 28 Maret 2016;

Halaman 22 dari 25 Putusan No.813/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Jalan No. 196-RT/5/16/TU dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada PT. Nusa Raya Cipta tertanggal 28 Mei 2016;
- Asli Berita Acara Penukaran Alat Nomor: 196/RT/5/16/TU tertanggal 28 Mei 2016, lokasi proyek Mangkuluhur City ditukar dengan lokasi asal Tunas Ruang Mesin;
- Asli Surat Jalan No. 524-RT/12/15/ST dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada PT. Nusa Raya Cipta tertanggal 12 Desember 2015;
- Asli Berita Acara Serah Terima Alat Nomor: 524/12/15/ST tertanggal 12 Desember 2015, pihak perusahaan yang memakai: PT. Nusa Raya Cipta dan pihak yang menyerahkan: PT. Tunas Ruang Mesin;
- Daftar sewa alat nama PT. NRC periode tanggal 14 Januari 16 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
- Asli Surat Faktur No. S042016070 No. SJ: 524/PR.4 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 21-04-2016;
- Asli Surat Faktur No. S052016107 No. SJ: 524/PR.5 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 01 -06-2016;
- Asli Surat Faktur No. S062016046 No. SJ: 524/PR.6 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 17-06-2016;
- Asli Surat Faktur No. S072016020 No. SJ: 524/PR.7 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 19-07-2016;
- Asli Surat Faktur No. S082016085 No. SJ: 524/PR.8 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 20-08-2016;
- Asli Kwitansi Tanda Terima dari PT. Nusa Raya Cipta sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2016 untuk sewa 2 (dua) Unit Bar Cutter periode 14 September s/d 13 Oktober 2016;
- Asli Surat Faktur No. S092016009 No. SJ: 524/PR.9 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 01-09-2016;
- Asli Surat Faktur No. S102016044 No. SJ: 524/PR.10 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 14-10-2016;
- Asli Kwitansi Tanda Terima dari PT. Nusa Raya Cipta sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 14 November 2016 untuk sewa 2 (dua) Unit Bar Cutter periode 14 Oktober s/d 13 November 2016;
- Asli Surat Faktur No. SI 12016052 No. SJ: 524/PR.II dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 14-11-2016;

Halaman 23 dari 25 Putusan No.813/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi Tanda Terima dari PT. Nusa Raya Cipta sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2017 untuk sewa 2 (dua) Unit Bar Cutter periode 14 November s/d 13 Desember 2016;
- Asli Surat Faktur No. S022017102 No. SJ: 524/PR.12 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 11-02-2017;
- Asli Kwitansi Tanda Terima dari PT. Nusa Raya Cipta sebesar Rp.4.375.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 Februari 2017 untuk sewa 1 (satu) Unit Bar Cutter periode 14 Desember s/d 28 Desember 2016 dan 1 (satu) Unit Bar Cutter periode 14 Desember s/d 6 Januari 2017;
- Asli Sural Faktur No. 5022017103 No. SJ: 524/PR.13 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 11-02-2017;
- Asli Surat Faktur No. S092016006 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada PT. Nusa Raya Cipta Mangkuluhur tertanggal 06-09-2016;
- Asli Surat Faktur No. S032016026 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 30-03-2016;
- Asli Surat Faktur No. S042016025 dari PT. Tunas Ruang Mesin kepada Nusa Raya Cipta (NRC) tertanggal 27-04-2016;
- Fotokopi Perincian Pembayaran PT. Tunas Ruang Mesin periode tanggal 14/10/2016, 14/11/2016, 10/02/2017 dan 10/02/2017 sejumlah Rp. 23.125.000,- (dua puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Fotokopi Perincian Pembayaran PT. Tunas Ruang Mesin periode tanggal 30/03/ 2016, 27/04/2016, 19/07/2016, 20/08/2016, 01/09/2016 dan 06/09/2016 sejumlah Rp. 23.066.000,- (dua puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah);
- Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tunas Ruang Mesin No. 38 tanggal 16-11-2017 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Juwariyati, S.H., M.Kn.;
- Fotokopi Akta Jual Beli Saham PT. Tunas Ruang Mesin No. 21 tanggal 24-07-2012 yang dibuat dihadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H.;
- Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Tunas Ruang Mesin No.9 tanggal 03-05-2010 yang dibuat Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H., dan;
- Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tunas Ruang Mesin No. 20 tanggal 24 Juli 2012;

Halaman 24 dari 25 Putusan No.813/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Tunas Ruang Mesin melalui saksi Raycen Antonius Stanley;

- 1 (satu) bundel asli tanda terima pembayaran tanggal 7 September 2017;
- 1 (satu) bundel asli tanda terima pembayaran tanggal 8 Januari 2018, dan
- 1 (satu) bundel asli tanda terima pembayaran tanggal 7 Maret 2018.

Dikembalikan kepada PT. Nusa Raya Cipta melalui saksi I Dewa Putu Kastawa;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari: Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh kami, Tiares Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Wuryanto, S.H., M.Hum., dan Ramses Pasaribu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Hendrinawati Leo, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Asih Noviasari, S.H., M.H.